



EFEKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI APLIKASI E-KATALOG DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Joko Hariadi¹, Siti Raudah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: joko.hariadi123@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai cukup efisien dan efektif, namun masih ada beberapa kendala sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui tentang efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan cukup efektif hal ini dapat dilihat pada: kejelasan tujuan yang hendak dicapai cukup baik, bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing Produk Dalam Negeri (PDN) serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kejelasan strategi pencapaian tujuan belum baik karena kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog serta ada kendala dalam proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak menerima sesuai yang disajikan dalam kontrak, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap cukup baik, perencanaan yang matang cukup baik, penyusunan program yang tepat cukup efektif, tersedianya sarana dan prasarana cukup efektif karena sudah tersedia, dan sistem pengawasan dan pengendalian cukup efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog dan adanya kurang informasi antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan proses pencairan dana tidak sesuai kontrak.

Kata Kunci: Efektivitas, Aplikasi, Sekretariat Daerah

ABSTRACT

Although the E-Catalog application at the Hulu Sungai Utara Regency Secretariat is considered quite efficient and effective, there are still some obstacles so this study aims to find out about the effectiveness of providing food and beverages through the E-Catalog application at the Hulu Sungai Utara Regency Secretariat and the factors that influence it. The research method uses qualitative descriptive. The results of the study showed that it was quite effective, this can be seen in: the clarity of the objectives to be achieved is quite good, aiming to encourage increased competitiveness of Produk Dalam Negeri (PDN) and open wider market access for Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) especially in Hulu Sungai Utara Regency, the clarity of the strategy for achieving objectives is not good due to the lack of socialization related to the use of the E-Catalogue application and there are obstacles in the process of disbursing funds that should be in accordance with the contract but they do not receive according to what is presented in the contract, the analysis process and formulation of solid policies are quite good, mature planning is quite good, the preparation of the right program is quite effective, the availability of facilities and infrastructure is quite effective because it is already available and the supervision and control system is quite effective. The influencing factors consist of supporting factors such as the existence of clear Standard Operating Procedure (SOP). The inhibiting factors are the lack of socialization of regarding the use of E-Catalogue application and the lack information between business actors and the Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) which results in the disbursement process not being in accordance with the contract.

Keywords: Effectiveness, Application, Regional Secretary

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan elemen krusial yang mendukung efektivitas roda Pemerintahan dan pembangunan. Meskipun begitu, sektor publik sering kali dihadapkan pada

tantangan serius, khususnya terkait dengan risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut. Tingginya anggaran yang terlibat dalam pengadaan menciptakan peluang bagi praktik-praktik tidak etis, sementara kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah menjadi sangat penting guna memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut mengatur mulai dari perencanaan, penganggaran, persiapan lelang, penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, pengumuman pemenang lelang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan sampai dengan penyerahan pekerjaan. Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tersebut pada intinya sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang tepat akan menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan diterima pada waktu yang tepat.

Perubahan tata cara lelang dari manual atau non *E-Tendering* menjadi *E-Procurement* pada tahun 2010 sedikit banyak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan proses pengadaan barang/jasa. Terjadi peningkatan efisiensi penghematan uang negara dan meningkatnya transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa dibanding sebelumnya. Pembelian barang/jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai, dapat dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan istilah *E-Purchasing*. Aplikasi *E-Purchasing* menggunakan *E-Catalogue*, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa.

Sebelum adopsi aplikasi E-Katalog, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah cenderung mengikuti prosedur konvensional yang melibatkan serangkaian tahapan yang kadang kala memakan waktu dan menghadapi risiko kesalahan. Namun, dengan kemajuan teknologi dan adopsi aplikasi E-Katalog, terjadi transformasi signifikan dalam cara pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut dijalankan. Adopsi teknologi ini tidak hanya mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara keseluruhan tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Salah satu keuntungan utama dari penggunaan aplikasi E-Katalog adalah kemudahan akses terhadap informasi mengenai barang/jasa yang tersedia. Melalui aplikasi E-Katalog, pihak yang membutuhkan dapat dengan cepat menelusuri dan membandingkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia barang/jasa. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengadaan barang/jasa tetapi juga memungkinkan untuk mendapatkan harga terbaik dan kualitas yang optimal. Dengan demikian, aplikasi E-Katalog membantu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut, beserta keterangan mengenai kegiatan penyediaan makanan dan minuman:

1. Bagian Umum

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Umum termasuk yang paling banyak dilakukan dibandingkan dengan Bagian-Bagian lain dikarenakan pada Bagian Umum, selain untuk memenuhi permintaan penyediaan makanan dan minuman yang ada di dalam Bagian Umum, juga memenuhi permintaan di luar dari Bagian Umum, seperti adanya surat permohonan perihal bantuan konsumsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dan

juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dimana surat permohonan perihal bantuan konsumsi tersebut sudah mendapatkan disposisi dari atasan (Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah) untuk dibantu difasilitasi. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Bagian Hukum

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Hukum hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Kesejahteraan Rakyat hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

5. Bagian Organisasi

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Organisasi hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

6. Bagian Pemerintahan

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Pemerintahan hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

8. Bagian Administrasi Pembangunan

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Administrasi Pembangunan hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

9. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) hanya dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA). Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman hanya terjadi kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Adapun syarat menjadi penyedia untuk penyediaan makanan dan minuman serta mekanisme atau tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

Persyaratan penyedia:

1. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah mendaftar pada DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui MPP (Mall Pelayanan Publik).
3. Memiliki akun LPSE sebagai Penyedia setelah mendaftar pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Memasukkan produk atau barang ke dalam katalog lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara pada etalase Penyediaan Makanan dan Minuman.

Mekanisme atau tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia penyediaan makanan dan minuman pada E-Katalog:

- 1) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengirimkan surat permintaan proses pengadaan barang/jasa kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan memilih penyedia melalui aplikasi E-Katalog etalase penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah pesanan sesuai dengan permintaan.
- 2) Setelah Pejabat Pengadaan (PP) memilih penyedia melalui aplikasi E-Katalog etalase penyediaan makanan dan minuman, Pejabat Pengadaan (PP) mengembalikan proses pengadaan barang/jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melanjutkan proses kontrak dengan Penyedia yang dipilih.
- 3) Penyedia mengirimkan makanan dan minuman pada pengguna layanan sesuai dengan permintaan serta tempat dan waktu yang sudah ditentukan.
- 4) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan serah terima pada aplikasi E-Katalog yang dinyatakan dengan status "Proses Selesai" dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang serta Berita Acara Pembayaran.
- 5) Berkas-berkas pengadaan barang/jasa penyediaan makanan dan minuman diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Bagian untuk dilakukan proses pembayaran.

Meskipun aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai cukup efisien dan efektif namun masih ada beberapa kendala seperti:

1. Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog.
Hal ini termasuk kurangnya keterampilan teknis staf yang terlibat dalam proses pengadaan, penyedia barang dan jasa, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan sistem dengan efektif.
2. Adanya kurang informasi antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan proses pencairan dana tidak sesuai kontrak.
Ada kendala dalam proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak

menerima sesuai yang disajikan dalam kontrak. Kegiatan pengadaan barang/jasa penyediaan makanan dan minuman selalu berjalan setiap minggunya sesuai kontrak yang telah dibuat antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini membuat penyedia kesulitan dalam memutar keuangan, terlepas dari kontrak dengan Pemerintah Daerah (Pemda), mereka juga tetap menjual di kalangan masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **“EFEKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI APLIKASI E-KATALOG DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

METODE

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan 12 (dua belas) informan secara *purposive sampling*. Analisa data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akhir. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, dan mengadakan *member check*.

PEMBAHASAN

Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengadaan barang dan jasa menjadi elemen krusial dalam menjalankan berbagai kegiatan Pemerintahan, termasuk di dalamnya terkait penyediaan makanan dan minuman, namun pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog masih terdapat beberapa hambatan, seperti: kurangnya sosialisasi persyaratan dan adanya kurang informasi antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan proses pencairan dana tidak sesuai kontrak.

Dalam rangka menggali lebih dalam mengenai efektivitas penyediaan makanan dan minum melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka di ambil teori efektivitas menurut Gibson (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2018:141) mengatakan:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian.

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. Sedangkan mencapai sasaran berarti bertindak sebagai titik yang ingin di capai. Sasaran itu juga bisa menjadi patokan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak-pihak dalam organisasi dan lebih jauh oleh masyarakat. Jika sasaran ini dapat ditetapkan bersama, ia bisa menjadi motivasi kerja. Namun demikian, penentuan sasaran dapat memperhitungkan

beberapa hal. Suatu daerah paling penting memperhitungkan keadaan daerah itu pada saat perencanaan dibuat. Perubahan bukan ditafsirkan semata-mata karena keinginan dan semangat belaka. Pendapat tentang bahwa sesuatu tidak akan terlepas dari konteks sejarahnya. Artinya kondisi saat ini menentukan perubahan seperti apa yang bisa diharapkan suatu daerah terhadap masa depan mereka. Agar sasaran lebih mudah dicapai oleh pejabat dan masyarakat, perencana bisa menggunakan angka sasaran dari daerah.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kejelasan tujuan yang hendak dicapai dilihat dari indikator kejelasan tujuan dan mencapai sasaran cukup baik, bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing Produk Dalam Negeri (PDN) serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018) yang mengatakan bahwa efektivitas berarti bahwa tujuan yang ingin dicapai memiliki kejelasan dan keberhasilan efektivitas dilihat dari capaian.

b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Keberhasilan sebuah strategi dilihat dari keputusan yang dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Sedangkan tindakan adalah suatu perbuatan atau aksi untuk mencapai tujuan tertentu, suatu perbuatan yang mengenal dan memilah berbagai objek yang akan dilakukan. Tindakan adalah konsep yang melibatkan agen melakukan sesuatu. Dalam bahasa umum, istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah "Perilaku". Namun, dalam ilmu perilaku ilmu sosial dan filosofi tindakan, ada perbedaan: perilaku adalah aktivitas otomatis dan refleksif, sedangkan tindakan adalah aktivitas yang disengaja, bertujuan, sadar, dan bermakna secara subyektif.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kejelasan strategi pencapaian tujuan dilihat dari keputusan dan pelaksanaan belum baik karena kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog serta ada kendala proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak menerima sesuai yang disajikan dalam kontrak. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman selalu berjalan setiap minggunya sesuai kontrak yang telah dibuat antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini membuat penyedia kesulitan dalam memutar keuangan, terlepas dari kontrak mereka juga tetap menjual di kalangan masyarakat umum.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018:141) yang mengatakan bahwa efektivitas sebuah kegiatan atau organisasi dapat dilihat dari keputusan yang dilakukan.

c. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap melalui strategi kegiatan adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, kemampuan

manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai mengenai proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap dilihat dari strategi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan operasional cukup baik. Pelaksanaannya meliputi:

- 1) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengirimkan surat permintaan proses pengadaan barang/jasa kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan memilih penyedia melalui aplikasi E-Katalog etalase penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah pesanan sesuai dengan permintaan.
- 2) Setelah Pejabat Pengadaan (PP) memilih penyedia melalui aplikasi E-Katalog etalase penyediaan makanan dan minuman, Pejabat Pengadaan (PP) mengembalikan proses pengadaan barang/jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melanjutkan proses kontrak dengan Penyedia yang dipilih.
- 3) Penyedia mengirimkan makanan dan minuman pada pengguna layanan sesuai dengan permintaan serta tempat dan waktu yang sudah ditentukan.
- 4) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan serah terima pada aplikasi E-Katalog yang dinyatakan dengan status “Proses Selesai” dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang serta Berita Acara Pembayaran.
- 5) Berkas-berkas pengadaan barang/jasa penyediaan makanan dan minuman diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Bagian untuk dilakukan proses pembayaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018:141) yang mengatakan bahwa strategi kegiatan diperlukan untuk mencapai efektivitas sebuah organisasi.

d. Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang berkaitan dengan pedoman bagi implementor kebijakan terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program. Sedangkan pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai perencanaan yang matang dilihat dari pedoman implementor dan pelaksanaan pencapaian tujuan cukup baik. Pedoman implementasi berfokus pada pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun beberapa tahapan dari perencanaan meliputi:

- 1) Pengumuman
- 2) Pendaftaran
- 3) Forum Tanya Jawab
- 4) Pemasukan Dokumen Penawaran
- 5) Verifikasi Kualifikasi dan Administrasi
- 6) Verifikasi Produk Makanan dan Minuman

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018:141) yang mengatakan bahwa dalam suatu kegiatan dibutuhkan pedoman implementor agar pencapaian lebih terarah.

e. Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program yang tepat melalui pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Sedangkan kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas seperti target dan standar hasil kerja.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penyusunan program yang tepat dilihat dari pelaksanaan yang tepat dan kinerja pegawai dilaksanakan cukup efektif.

Adapun syarat menjadi penyedia di dalam E-Katalog serta mekanisme atau tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah mendaftar pada DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui MPP (Mall Pelayanan Publik).
3. Memiliki akun LPSE sebagai Penyedia setelah mendaftar pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Memasukkan produk atau barang ke dalam katalog lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara pada etalase Penyediaan Makanan dan Minuman.

Hasil penelitian sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018) yang mengatakan bahwa ukuran dari suatu efektivitas adalah pelaksanaan yang tepat dan dilihat dari kinerja organisasinya.

f. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah peralatan yang tersedia dalam menunjang berbagai kegiatan yang ada di organisasi.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai tersedianya sarana dan prasarana cukup efektif karena sudah tersedia

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018) yang mengatakan bahwa efektivitas meliputi ketersediaan sarana dan prasarana.

g. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan evaluasi dan monitoring yakni proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan

perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka melakukan hal tersebut, harus memperkirakan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai mengenai sistem pengawasan dan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi untuk kesesuaian tujuan cukup efektif dilihat dari adanya laporan kegiatan bulanan rutin dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui hasil dan perkembangan dari kegiatan tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Gibson dalam (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2018:141) yang mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur suatu efektivitas.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, pedoman implementasi berfokus pada pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Faktor Penghambat

a) Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog, kurangnya pelatihan yang memadai sebagai faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna aplikasi E-Katalog. Ditemukan bahwa banyak dari responden merasa kurang terlatih dalam menggunakan aplikasi E-Katalog, yang menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan fitur-fitur platform secara optimal. Selain itu, beberapa responden juga menyatakan bahwa antarmuka pengguna aplikasi E-Katalog kurang intuitif, membuat proses pencarian dan pembelian menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

b) Adanya kurang informasi antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang mengakibatkan proses pencairan dana tidak sesuai kontrak

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ada kendala dalam proses pencairan dana

yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak menerima sesuai yang disajikan dalam kontrak. Kegiatan pengadaan barang/jasa penyediaan makanan dan minuman selalu berjalan setiap minggunya sesuai kontrak yang telah dibuat antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini membuat penyedia kesulitan dalam memutar keuangan, terlepas dari kontrak dengan Pemerintah Daerah (Pemda), mereka juga tetap menjual di kalangan masyarakat umum.

SIMPULAN

Efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif, hal ini dapat dilihat pada: kejelasan tujuan yang hendak dicapai dilihat dari indikator kejelasan tujuan dan mencapai sasaran cukup baik, bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing Produk Dalam Negeri (PDN) serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengenai kejelasan strategi pencapaian tujuan dilihat dari keputusan dan pelaksanaan belum baik karena kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog serta ada kendala dalam proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak menerima sesuai yang disajikan dalam kontrak, mengenai proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap dilihat dari strategi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan operasional cukup baik, mengenai perencanaan yang matang dilihat dari pedoman implementor dan pelaksanaan pencapaian tujuan cukup baik, pedoman implementasi berfokus pada pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengenai penyusunan program yang tepat dilihat dari pelaksanaan yang tepat dan kinerja pegawai dilaksanakan cukup efektif, mengenai tersedianya sarana dan prasarana cukup efektif karena sudah tersedia dan mengenai sistem pengawasan dan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi untuk kesesuaian tujuan cukup efektif dilihat dari adanya laporan kegiatan bulanan rutin dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui hasil dan perkembangan dari kegiatan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyediaan makanan dan minuman melalui aplikasi E-Katalog di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari faktor pendukung yaitu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, pedoman implementasi berfokus pada pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-Katalog dan adanya kurang informasi antara pelaku usaha dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan proses pencairan dana tidak sesuai kontrak

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi penelitian, berikut beberapa saran dan rekomendasi untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan penerapan aplikasi E-katalog khususnya di penyediaan makanan dan minuman sebagai berikut:

- 1) Kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya melakukan sosialisasi secara berkala serta membuat video tutorial panduan penggunaan aplikasi E-Katalog yang bisa diakses oleh semua pihak.
- 2) Kepada penyedia yang terdaftar di katalog lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara etalase penyediaan makanan dan minuman hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pejabat terkait agar segala permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Ariesta Deby, 2021. *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta
- Apriyanti. 2018. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 01(01),18–72.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia
- Dewi Sartika dkk. 2019. *Ekonomi Digital*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 *Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Pratiwi, M., & Nurcahyanto, H. 2017. *Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Sronдол)*. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2), 416–430.
- Suprinato Agung, 2019. “*Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)*”. Universitas Brawijaya : Surabaya
- Sembiring, S., dan Siliwangi, M. 2017. *Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan*. Jurnal Widya Cipta, I(2), 127-131.
- Siagian, Sondang P. 2018. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka. Cipta
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2015. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penulisan Proposal Skripsi*. STIA Amuntai